

## **ANALISIS HUKUM MENGENAI SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA**

**Muhammad Dian Ansyari**

*Bank Kalimantan Selatan  
E-mail: mdian.ansyari@gmail.com*

### **Abstract :**

*The purpose of this thesis is to study the rules and legislations related with the implementation of Certificate of Origin (COO) preference as a supporting document which must be complied in export trade and to study the rules and legislations towards the solution to the problems on Certificate of Origin (COO) preference as a document indicating the origin of particular goods. The method of this research is normative legal research by collecting statutory regulations on Certificate of Origin (COO), identifying the problems, and analyzing them qualitatively.*

*The results of this thesis research show that: firstly, with regard to the implementation of Certificate of Origin (COO) preference as a supporting document which must be complied in export trade, it is a fact that there is lack of principle of prudence in the material content of the regulations on Certificate of Origin (COO) of Indonesian export goods. This condition has caused that it is easy to abuse, divert, and falsify the document of Certificate of Origin (COO). More over, the control of the issuing institution of the Certificate of Origin (COO) is very weak and the coordination among the governmental ministries is not well cohesive. The management system of office administration in charge which is not well organized has worsened and added bad cases related with the documents of Certificate of Origin (COO) of Indonesian goods in the export destination countries.*

**Keywords:** *Legal Analysis, Certificate of Origin (COO), Indonesian Export Goods*

### **Abstrak :**

*Menurut hasil dari penelitian tesis ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, implementasi Surat Keterangan Asal (SKA) preferensi sebagai dokumen penyerta yang harus dipenuhi dalam perdagangan ekspor, masih kurangnya asas kehati-hatian dalam muatan materi pada regulasi yang mengatur tentang Surat Keterangan Asal untuk barang ekspor Indonesia menyebabkan mudahnya terjadi penyalahgunaan, penyelewengan bahkan pemalsuan dokumen Surat Keterangan Asal ditambah lagi lemahnya dari segi pengawasan di instansi penerbit Surat Keterangan Asal dan kurang kompaknya koordinasi antar instansi kementerian serta kurang tertatanya sistem manajemen administratif perkantoran yang membidangi juga semakin memperparah bahkan menambah rentetan buruk sejumlah kasus yang terkait dengan dokumen Surat Keterangan Asal Indonesia bermasalah dinegara tujuan ekspor. **Kedua**, penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan Surat Keterangan Asal (SKA) preferensi sebagai dokumen tanda asal barang, melalui Dispute Sattlement Body (DSB) sangat jarang bahkan hampir tidak pernah ditempuh karena dianggap lebih rumit, memakan waktu yang tidak sedikit dan dianggap kurang efektif. Mereka lebih memilih menggunakan penyelesaian melalui jalur konsultasi diplomatik atau dengan kata lain degan melakukan negosiasi internal antarnegara.*

**Kata kunci:** *Korporasi, Pertanggungjawaban, Tindak Pidana Perbankan*

## PENDAHULUAN

Kegiatan ekspor yang memberikan kontribusi terhadap devisa negara adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah kepabeanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ekspor lebih sulit, karena orang atau perusahaan yang akan melakukan ekspor harus memenuhi persyaratan tertentu yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

Salah satu dokumen penting yang diperlukan untuk melakukan ekspor adalah Surat Keterangan Asal (SKA) yang dalam

bahasa asing disebut "*Certificate of Origin (COO)*".

Salah satu kebijakan dalam regulasi yang dikeluarkan pemerintah adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 / M -

DAG / PER / 8 / 2010 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia. Surat Keterangan Asal (SKA) ini penting artinya untuk memperoleh fasilitas bea masuk maupun sebagai alat perhitungan kuota di negara tujuan, atau untuk mencegah masuknya barang dari negara terlarang.

Keberadaan Surat Keterangan Asal (SKA) sebagai dokumen didasarkan muatan persetujuan perdagangan

multilateral yang dilampirkan dalam naskah pembentukan *World Trade Organization* (WTO), dimana dalam Lampiran I Angka 10 mengatur tentang *Agreement Rules of Origin* atau Persetujuan tentang Ketentuan Asal Barang,<sup>1</sup> yang terdiri dari 9 (sembilan) Pasal dan 2 (dua) Lampiran. Dilakukannya penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) sebagai dokumen ekspor wajib disertakan dalam melaksanakan ekspor barang suatu negara ke wilayah negara lain, yang mana hal ini juga tidak terlepas dari perjanjian bilateral, regional maupun multilateral serta merupakan suatu

peraturan yang telah disepakati mengenai Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) dan penyelesaian persengketaan yang dapat diterapkan, tentu hal ini tergantung pula dari politik perdagangan luar negeri negara pengimpor.

Dalam beberapa tahun terakhir, pasar domestik terus dibanjiri produk impor ilegal. Di sisi lain, sejumlah produk andalan Indonesia justru terbelit masalah di negara tujuan ekspor, mulai kasus dumping, subsidi, sampai praktik pemindahkapan secara ilegal (*illegal transshipment*) dan penyimpangan Surat Keterangan Asal (SKA) alias *certificate of origin*. Yang rawan penyalahgunaan Surat Keterangan

---

<sup>1</sup>Soedjono Dirdjosisworo. 2004. *Kaidah-Kaidah Hukum Perdagangan Internasional (Perdagangan Multilateral) Versi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization=WTO)*. Bandung: CV. Utomo, hlm. 23.

Asal (SKA) dan *illegal transshipment* adalah udang, tekstil dan produk tekstil (TPT), sepatu, produk baja hilir, mainan dan elektronik. Ada 25 (dua puluh lima) SKA tekstil asal Indonesia yang ditahan Pemerintah Amerika Serikat dan separuhnya diduga palsu. Padahal Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan salah satu perwujudan identitas diri produk Indonesia dipasar ekspor, dengan Surat Keterangan Asal (SKA) kualitas produk dan nama baik Indonesia dipertaruhkan, jika Surat Keterangan Asal (SKA) disalahgunakan maka negara lain bisa mendompleng nama Indonesia untuk mengekspor produknya, bila

produk tidak memenuhi kualifikasi maka nama Indonesia tercoreng, produk-produk Indonesia *diblacklist* yang berakibat industri dalam negeri bakal hancur dan selanjutnya produk-produk Indonesia tidak punya identitas diri lagi.

Dalam penulisan tesis ini terdapat dua masalah yang akan dibahas dan dikaji sehubungan dengan hal tersebut diatas, yaitu 1) Bagaimana implementasi Surat Keterangan Asal (SKA) preferensi sebagai dokumen penyerta yang harus dipenuhi dalam perdagangan ekspor? 2) Bagaimana penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan Surat Keterangan Asal (SKA) preferensi sebagai dokumen tanda asal barang?

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi Surat Keterangan Asal (Ska) Preferensi Sebagai Dokumen Penyerta Yang Harus Dipenuhi Dalam Perdagangan Ekspor**

- **Surat Keterangan Asal (SKA) Sebagai Dokumen Dalam Perdagangan Ekspor**

Hasil kesepakatan kerjasama perdagangan diantaranya adalah perjanjian perdagangan barang (*trade in goods*) dan diatur dengan ketentuan asal barang (*Rules of Origin*), yaitu suatu peraturan atau ketentuan administrasi yang diterapkan oleh suatu atau sekelompok negara untuk menentukan negara asal barang yang dibuktikan dengan menyertakan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*). Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) adalah suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional dan multilateral serta ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu wajib disertakan pada waktu barang ekspor dari Indonesia memasuki wilayah tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan atau diolah di Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa SKA dilandasi oleh kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah mitra dagang Indonesia yang dituangkan dalam perjanjian bilateral, regional dan multilateral sehingga Indonesia sebagai anggota WTO terikat dan wajib mematuhi seluruh isi kesepakatan. Indonesia juga wajib mentaati SKA yang disyaratkan oleh negara tujuan ekspor Indonesia, maka Negara pengimpor dapat menolak barang tersebut (untuk SKA non preferensi) atau tidak memberikan kemudahan berupa

keringanan bea masuk (untuk SKA preferensi).

Walaupun dalam definisi di atas terdapat perkataan Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan suatu dokumen (pernyataan) yang wajib atau harus disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia (negara tertentu) untuk menjelaskan asal suatu barang, namun bukan berarti keharusan tersebut bersifat mutlak. Sebagaimana diketahui perjanjian perdagangan ekspor-impor terletak pada bidang hukum privat. Dengan demikian, ketentuan mengenai perjanjian perdagangan para pihak dapat saja dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri. Hal ini didasarkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sepanjang kesepakatan dalam perjanjian perdagangan mereka tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan dan Ketertiban Umum (Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Jadi, perkataan wajib atau harus dalam pengertian atau definisi-definisi Surat Keterangan Asal (SKA), pada hakekatnya bukan bersifat absolut (mutlak). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hakekat dari Surat

Keterangan Asal (SKA) adalah bersifat relatif.

Surat Keterangan Asal (SKA) terdiri dari dua Jenis yaitu Surat Keterangan Asal (SKA) Preferensi dan Surat Keterangan Asal (SKA) Non Preferensi.

- **Implementasi Surat Keterangan Asal (SKA) Preferensi Form D**

Sejak dibentuknya ASEAN pada tahun 1967, negara-negara anggota di Asia Tenggara bersepakat untuk bekerjasama dibidang ekonomi. Hal ini semakin dipertegas dengan telah disepakatinya Bali Concord II pada KTT ASEAN ke-9 di Bali tanggal 7 Oktober 2003 dimana para Kepala Negara/Kepala Pemerintahan mendeklarasikan pembentukan Masyarakat ASEAN yang terdiri atas 3 (tiga) pilar yaitu Masyarakat Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN pada tahun 2020. Pembentukan Masyarakat ASEAN sebagai upaya untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Pada KTT ke-12 di Cebu, Filipina tanggal 13 Januari 2007, para Kepala Negara/Kepala Pemerintahan sepakat untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Kesepakatan tersebut tertuang dalam *Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Economic Community*.

Selanjutnya untuk mencapai perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN

pada tahun 2015 dan menjadikan ASEAN sebagai organisasi internasional yang memiliki dasar hukum, telah disepakati Piagam ASEAN dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tanggal 20 November 2007. Piagam ASEAN menjadikan ASEAN sebagai organisasi kerjasama regional yang berlegal basis, menguatkan struktur dan kelembagaan sehingga mentransformasikan ASEAN dari sebuah asosiasi politik yang longgar menjadi organisasi internasional yang memiliki *legal personality*, berdasarkan aturan yang profesional (*rule-based organization*).

Bersamaan dengan ditandatanganinya Piagam ASEAN, para Kepala Negara ASEAN juga telah menyepakati Blue Print on ASEAN Economic Community, dimana nantinya akan dibentuk ASEAN *single market Production base* pada tahun 2015. Konsep dari pasar tunggal dan basis produksi regional terdiri atas beberapa elemen yaitu *free flow of goods, free flow of services, free flow investment, free flow of capital* dan *free flow of skilled labour*. Untuk mewujudkan aliran bebas barang yang merupakan salah satu elemen dari *single market production base*, Negara anggota ASEAN sepakat untuk menyempurnakan lebih lanjut ketentuan *Rules of Origin* (ROO) intra-ASEAN khususnya dalam keharusan melengkapi SKA untuk barang yang sudah menikmati tingkat tarif 0% di ASEAN. Penyempurnaan

ketentuan ROO dalam hal SKA Form D intra-ASEAN merupakan mandat dari pertemuan *ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council ke-22* yaitu *to adopt more visionary and develop on arrangement that could help realize the free flow of goods in the region by 2015*.

• **Peranan dan Relevansi Surat Keterangan Asal (SKA) Terhadap Tindakan Anti Dumping, Countervailing Measures dan Safeguards**

Penelitian hukum yang berkaitan dengan isu mengenai asas hukum berada dalam tataran filsafat hukum, untuk dapat memahami isu yang berkaitan dengan asas hukum perlu terlebih dahulu dikemukakan pengertian asas hukum. J.H.P. Bellefroid menyatakan bahwa peraturan-peraturan hukum yang berlaku umum dapat diuji oleh aturan-aturan pokok. Aturan-aturan pokok ini tidak perlu diuji lagi. Diatas aturan-aturan pokok ini tidak ada lagi aturan. Aturan-aturan inilah yang disebut sebagai asas-asas hukum.<sup>2</sup> Asas-asas hukum tersebut tersebut menampakkan diri kepermukaan melalui aturan-aturan hukum. Didalam setiap aturan-aturan hukum dapat dilacak asas hukumnya. Menurut Bellefroid, setiap tertib hukum yang berlaku disuatu Negara berbeda dengan asas hukum yang berlaku disuatu Negara berbeda dengan asas hukum

yang berlaku di Negara lain. Atau dengan kata lain asas hukum berbeda-beda antara satu Negara dengan Negara lain.<sup>3</sup>

Apa yang dikemukakan oleh Bellefroid tersebut tidak seluruhnya benar. Memang setiap bangsa memiliki pandangan hidup sendiri-sendiri dan pandangan hidup tersebut mempengaruhi pandangan hukumnya. Pandangan hukum tersebut ikut menentukan asas hukum. Akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa ada asas hukum yang berlaku secara universal atau paling tidak dianut oleh sebagian besar bangsa. Bahkan Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional menyebutkan bahwa salah satu sumber hukum internasional adalah prinsip-prinsip hukum umum yang diakui bangsa-bangsa beradab (*general principles of law recognized by civilized nations*). Contoh-contoh asas-asas hukum yang diketengahkan oleh Bellefroid bahkan merupakan asas-asas hukum yang berlaku secara universal. Disamping itu komunikasi antar bangsa dapat saling mempengaruhi pandangan hidup masing-masing bangsa, sehingga tidak tertutup kemungkinan asas hukum yang berlaku disuatu negara dapat digunakan oleh negara lain.<sup>4</sup>

Penggunaan instrument anti dumping, subsidi dan *safeguards* dibenarkan oleh WTO untuk melindungi industri dalam negeri dari kehancuran. Barang atau produk yang terkena anti dumping, *countervailing*

---

<sup>2</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 78.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 79.

*measures* dan tindakan *safeguards* menjadi tidak kompetitif akibat dikenakan bea masuk tinggi. Pada prakteknya sering kali beberapa eksportir melakukan *transshipment* atau re-ekspor untuk mengelabui asal usul barang atau produk yang terkena anti dumping, *countervailing measures* dan tindakan *safeguards*, untuk menghindari pemberlakuan bea masuk yang tinggi. *Illegal Transshipment* adalah pemindahan muatan kapal dari suatu kapal ke kapal lain sebelum sampai dipelabuhan tujuan.

Perlu ada kejelasan tentang asal suatu barang dalam hal memberlakukan sebuah tindakan anti dumping, *countervailing measures* dan juga *safeguards*.

Dalam usaha untuk mencari makna dari suatu peraturan orang mulai dengan mengangkat suatu peraturan hukum kepada tingkat yang lebih tinggi, yang umumnya dikenal sebagai kegiatan mencari *ratio legis*-nya, dari penarikan kepada tingkatan yang lebih tinggi ini orang bisa menemukan tingkatan yang lebih luas, lebih umum jangkauannya dari yang semula. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanpa menemukan *ratio legis* sesuatu peraturan, kita kurang dapat memahami arah-arrah etis dari peraturan tersebut, sebaliknya dengan menemukannya, kita bisa menyusun suatu bangunan tatanan lebih lanjut yang

konsisten dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya.<sup>5</sup>

Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya. Oleh karena itu untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa melihat hanya pada suatu peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggalinya sampai kepada asas-asas hukumnya. Pengertian hukum atau konsep hukum, standar hukum dan asas hukum merupakan unsur-unsur dari peraturan hukum. Peraturan hukum ini bisa diberi arti sebagai norma yang memberikan suatu konsekuensi yang jelas sebagai kelanjutan dilakukannya suatu perbuatan.<sup>6</sup>

Karena adanya ikatan oleh asas-asas hukum itu, maka hukum pun merupakan suatu sistem. peraturan-peraturan hukum yang berdiri sendiri-sendiri itu selalu terkait dalam suatu susunan kesatuan disebabkan karena mereka itu bersumber pada satu induk penilaian etis tertentu. Teori *Stufenbau* dari Hans Kelsen dengan jelas sekali menunjukkan keadaan yang demikian itu. Kelsen mengatakan, bahwa agar ilmu hukum itu benar-benar memenuhi persyaratan suatu ilmu, maka ia harus mempunyai objek yang bisa ditelaah secara empirik dan dengan menggunakan analisis yang logis rasional. Untuk memenuhi

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 47.

<sup>6</sup> *Ibid.*



persyaratan tersebut maka tidak ada lain kecuali menjadikan hukum positif sebagai objek studi. Yang dimaksud dengan hukum positif disini adalah tatanan hukum mulai dari hukum dasar sampai kepada peraturan-peraturan yang paling kongkrit atau individual. Namun demikian, Kelsen juga mengatakan, bahwa semua peraturan yang merupakan bagian dari tatanan tersebut masih bersumber pada tata iali dasar yang mengandung penilaian-penilaian etis. Semua peraturan yang ada harus bisa dikembalikan kepada nilai-nilai tersebut.<sup>7</sup>

Untuk mencegah penyimpangan akibat *illegal transshipment* atau illegal re-ekspor perlu diperketat dalam prosedur pengawasan Surat Keterangan Asal (SKA).

SKA/*Certificate of Origin* sebagai instrument dari ketentuan asal barang dipandang efektif sebagai *filter instrument* yang baik yang dapat digunakan oleh negara-negara anggota untuk menangkali terjadinya *circumvention* (pengelakan) atas produk-produk yang telah dikenakan bea masuk anti dumping dan *countervailing duty*.

#### **PENYELESAIAN PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) PREFERENSI SEBAGAI DOKUMEN TANDA ASAL BARANG**

#### **• Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin/ROO*) Dalam Kesepakatan Putaran Uruguay**

Peraturan perdagangan yang sebelumnya tidak diatur secara khusus dalam GATT dalam bentuk Persetujuan (*Agreement*) adalah Ketentuan Asal Barang (*Rules Of Origin*). Masalah yang berhubungan dengan asal barang (*national origin of goods*) tersebut semakin menonjol diantara sejumlah ketentuan perdagangan.

Permasalahan yang sering timbul dalam menentukan ketentuan asal barang disebabkan karena faktor kriteria asal barang, kondisi pengiriman dan bukti dokumen barang itu sendiri. Upaya internasional untuk melakukan standarisasi atau harmonisasi mengenai ketentuan asal barang termasuk yang dilakukan dalam kerangka GATT pada tahun 1947 tidak banyak menunjukkan keberhasilan.

Dalam perundingan Putaran Uruguay, masalah ketentuan asal barang dibahas dalam kelompok perundingan non-tarif measures. Pada tahun 1990 kelompok perundingan ini membentuk kelompok kecil untuk menyusun draft persetujuan multilateral mengenai ketentuan asal barang.

*Agreement on Rules of Origin* yang dihasilkan pada Putaran Uruguay berisi prinsip-prinsip tersebut yang pokoknya menyebutkan bahwa ketentuan asal barang yang ditetapkan suatu pihak atau negara hendaknya tidak menciptakan hambatan

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 50.

terhadap perdagangan atau mengganggu kepentingan perdagangan pihak atau negara lain. Selain itu ketentuan asal barang diterapkan *impartial, transparent, predictable, and neutral manner*, artinya ketentuan asal barang harus diterapkan secara sama/tidak memihak, bersifat obyektif, dapat dimengerti dan dapat diramalkan/wajar.

Guna menyelesaikan tugas-tugas dalam rangka Putaran Uruguay tersebut, Dewan Kerjasama Bea Cukai atau *Customs Cooperation Council (CCC)* akan diminta untuk membantu dalam melakukan pekerjaan teknis untuk harmonisasi dimaksud dan upaya harmonisasi dalam kerangka WTO akan dilakukan oleh suatu komite mengenai ketentuan asal barang WTO.

Ketentuan asal barang pada umumnya dilihat dari beberapa persyaratan yang menyangkut :<sup>8</sup> 1) Kriteria Asal (*Origin Criteria*); 2) Kondisi Pengiriman (*Consignment Conditions*); dan 3) Bukti Dokumen (*Documentary Evidence*).

Kriteria asal barang dibedakan antara barang yang keseluruhannya dihasilkan dari suatu negara (*wholly obtained products*) dan barang yang dalam proses produksinya menggunakan kandungan impor atau yang

tidak diketahui asal kandungannya (*products with impor content and/or unknow origin*).

Barang yang keseluruhannya dihasilkan dari suatu negara (*wholly obtained products*) adalah barang yang tumbuh, dituai atau dibuat di negara tersebut. Suatu barang dapat pula dinyatakan sebagai *wholly obtained* walaupun mengandung material atau komponen impor, asalkan dalam jumlah atau kandungan impor (*products with impor content*) dapat dipandang sebagai produksi suatu negara bilamana sesuai dengan konsep *sufficient working or processing for substantial transformations* (proses yang cukup mengubah bentuk dan fungsi barang).

Konsep tersebut ditetapkan dengan 2 (dua) kriteria, yaitu kriteria proses dan kriteria nilai tambah. Permasalahan yang sering timbul dalam hal ini adalah perbedaan pendapat atas konsep ini, terutama bilamana menyangkut pemberian preferensi perdagangan. Persyaratan pengiriman langsung tersebut mempunyai arti bahwa suatu produk harus dikirim langsung dari negara asal ke negara tujuan ekspor. Pengangkutan melalui negara ketiga harus disertai alasan tepat, misalnya yang letak geografis atau hal-hal khusus lainnya yang berkaitan dengan transportasi.

Persyaratan semacam ini menimbulkan masalah bilamana dihubungkan dengan preferensi perdagangan atau bilamana terdapat pengaturan dalam

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Staf Pelaksana Dokumentasi Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 18 Desember 2014.

perdagangan yang khusus lainnya, misal dalam hal pengawasan atas suatu produk yang diatur ekspor-impornya atau dalam hal yang menyangkut ketentuan seperti tindakan anti dumping.

Dengan melihat masalah di atas jelas bahwa adanya dokumen yang mendukung asal suatu barang tidak dapat dihindarkan bahkan merupakan persyaratan yang penting sekali. Hal ini tidak hanya berlaku dalam masalah pengaturan suatu preferensi perdagangan tetapi juga dalam pengaturan perdagangan lainnya, seperti dalam pelaksanaan ekspor dan impor bagi produk yang ditentukan ekspor dan impornya secara kuantitatif atau dalam menentukan ada tidaknya dumping dan sebagainya.

Diperlukannya *Agreement on Rules of Origin* adalah untuk mewujudkan harmonisasi ketentuan asal barang, sehingga dapat dihindarkan berbagai hambatan perdagangan yang tidak perlu. Sementara harmonisasi dimaksud belum tercapai, maka terdapat pengaturan tentang disiplin pada saat periode transisi sebelum harmonisasi dicapai dan disiplin setelah periode transisi yaitu pada saat tercapainya harmonisasi ketentuan asal barang.

*Agreement on Rules Of Origin* merupakan bagian dari persetujuan, keputusan dan kesepakatan yang dimuat dalam *Uruguay Round Agreement on Trade in Goods*. Pada hakikatnya tujuan yang ingin dicapai melalui persetujuan *rules of origin*

adalah mengadakan harmonisasi semua ketentuan asal barang (*rules of origin*) diluar aturan tentang asal barang yang berhubungan dengan pemberian preferensi tarif dan menjamin bahwa aturan-aturan tentang asal barang itu tidak menimbulkan hambatan yang dikehendaki terhadap perdagangan.

*Agreement on Rules of Origin* termuat dalam lampiran (*annex*) 1A naskah pembentukan WTO, persetujuan multilateral perdagangan barang. *Agreement on Rules of Origin* terdiri dari 4 (empat) bagian, antara lain : 1) *Definition and Coverage* (batasan dan cakupan RoO); 2) *Discipline to Govern the Application of Origin* (tata tertib untuk mengatur penerapan ketentuan asal barang); 3) *Procedural Arrangement on Notification, Review, Consultation and Dispute Settlement* (pengaturan procedural tentang notifikasi, peninjauan, konsultasi dan penyelesaian sengketa); dan 4) *Harmonization of Rules of Origin* (harmonisasi ketentuan asal barang).

Dalam *article 1.1 Agreement on Rules of Origin* dijelaskan bahwa definisi ROO yaitu undang-undang, ketentuan dan ketentuan administratif yang bersifat umum yang diterapkan oleh setiap negara anggota untuk menentukan negara asal barang dengan syarat ketentuan asal barang itu tidak berkaitan dengan rezim perdagangan kontrak atau otonom yang mengarah ke

pemberian preferensi tarif yang melampaui penerapan Pasal 1 ayat 1 GATT.

Dalam *article 1.2 Agreement on Rules of Origin* dijelaskan cakupan ROO meliputi semua ketentuan *Rules of Origin* yang digunakan dalam *non-preferential commercial policy*. Selain itu meliputi juga ketentuan asal barang yang digunakan untuk barang-barang keperluan pemerintah dan untuk kepentingan pengumpulan statistik perdagangan.

Dalam proses penyelesaian suatu sengketa, GATT juga memberikan alternatif untuk mencapai penyelesaian sengketa berdasarkan prioritas, yaitu :<sup>9</sup> 1) Para pihak mencapai kesepakatan penyelesaian yang saling menguntungkan; 2) Para pihak mencapai kesepakatan untuk menarik tindakan yang tidak sesuai dengan GATT; 3) Apabila penarikan tindakan tersebut tidak dimungkinkan, pihak yang dirugikan dapat meminta konsensi perdagangan sebagai tindakan sementara; 4) Pihak yang dirugikan meminta izin DSB untuk melakukan pembatalan konsensi perdagangan secara sepihak.

Dalam penyelesaian perselisihan dengan sistem keseimbangan, negara yang merasa dirugikan dimungkinkan melakukan tindakan balasan yang sifatnya lintas sektoral. Ini berarti, negara yang dirugikan dalam sektor tertentu dapat melakukan

pembalasan dengan mengambil tindakan disektor lainnya. GATT memiliki beberapa pasal yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan. Sebagai pedomannya, adalah Pasal XNI yang berbunyi :<sup>10</sup>

*“If any contracting party should consider that any benefit accruing to it directly under this agreement is being nullified or impaired or that the attainment of any objective of the agreement is being impeded as the result of (a) the failure of another contracting party to carry out its obligations under this agreement, or (b) the application by another contracting party of any measure, whether or not it conflicts with the provisions of this agreement, or (c) the existence of any other situation”.*

GATT mengatur bahwa jika terjadi pelanggaran, tetapi tidak terjadi kerugian, maka tidak cukup bukti bagi suatu negara untuk meminta penyelesaian sengketa. Namun sebaliknya, apabila telah terjadi kerugian walaupun tanpa adanya pelanggaran, sudah cukup bagi suatu negara untuk mengajukan masalahnya kepada *Contracting Parties*. Jadi, unsur pelanggaran dalam menentukan suatu sengketa tidak dominan.

Selama tahun limapuluhan prosedur penyelesaian sengketa GATT mendapat reputasi dalam keefektifannya. Tahun enam puluhan membawa perubahan yang dramatis terhadap mekanisme penyelesaian

---

<sup>9</sup>H.S. Kartadjoemena. 1996. GATT dan WTO; Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan. Jakarta: UI-Press, hlm. 142.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 74.

sengketa GATT. Usaha-usaha menempuh cara hukum semakin ditinggalkan dan diganti dengan konsultasi diplomatik, dimana pemerintah berusaha menyelesaikan konflik mereka lewat konsultasi.<sup>11</sup>

- **Surat Keterangan Asal (SKA) Sebagai Dokumen yang Menandai Indikasi Geografis Atau Indikasi Asal Barang**

Indikasi Geografis (*Appellation of Origin*) adalah tanda yang menunjukkan asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografisnya termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri atau sifat dan kualitas atau reputasi tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan Indikasi Asal Barang (*Source of Origin*) meliputi tanda yang menunjukkan asal suatu barang atau jasa bersangkutan.

Indikasi Geografis sangat penting bagi negara-negara berkembang, karena pemakaian Indikasi Geografis pada hasil-hasil produksi atau pertanian dan hasil-hasil kerajinan tangan serta industri, dapat menunjang nama baik (reputasi) atas hasil-hasil produksi yang bersangkutan. Hal itu juga dapat menciptakan good will, diantara konsumen yang akan membantu penyaluran dan penjualan hasil-hasil produksi di dalam maupun ke luar negeri. Konsumen atas hasil-hasil produk yang diekspor dari negara-negara berkembang adalah selalu

negara-negara industri. Oleh karenanya adalah penting bahwa Indikasi Geografis dari negara-negara berkembang dilindungi di negara-negara industri. Adanya perlindungan Indikasi Geografis akan mencegah berkurangnya atau hilangnya nama baik dari hasil-hasil produksi oleh pemakaian yang salah atas Indikasi Geografis dan bersamaan dengan itu tentu saja akan mendorong ekspornya.

Indikasi Geografis menjadi sangat esensial, karena berkaitan dengan asal-usul geografisnya. Sedangkan yang menjadi obyek perlindungan Indikasi Geografis adalah hasil-hasil alam atau pertanian, hasil-hasil kerajinan tangan dan industri. Perlindungan terhadap Indikasi Geografis atau Indikasi Asal perlu agar tidak ada suatu negara yang melakukan kecurangan yang dapat merugikan negara lain menyangkut Indikasi Geografis atau Indikasi Asal Barang.

- **Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Perdagangan Antara Indonesia dan Amerika Serikat yang Berkaitan Dengan Ketentuan Asal Barang (ROO) dan Surat Keterangan Asal (SKA)**

Pemerintah Amerika Serikat menetapkan bahwa terhitung tanggal 1 Juli 1996 memberlakukan peraturan baru tentang perubahan Ketentuan Asal Barang/*Rules of Origin* (ROO) untuk impor dan ekspor

---

<sup>11</sup>Hata. *Op.Cit.*, hlm. 133.

produk tekstil. Dengan perubahan ROO tersebut maka Surat Keterangan Asal untuk ekspor tujuan Amerika Serikat berubah pula.

Pemerintah Amerika Serikat telah menyampaikan informasi tertulis kepada Pemerintah Indonesia melalui Departemen Perdagangan dan Departemen Luar Negeri pada tanggal 27 Juli 1996 sehubungan dengan ketentuan baru Ketentuan Asal Barang/*Rules of Origin* (ROO) TPT Amerika Serikat, yaitu mengenai implementasi secara garis besar *Rules of Origin* Amerika Serikat.

Implementasi *Rules of Origin* beserta dengan tanggapan dari Pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut :<sup>12</sup> 1) Bagi *Apparel*, negara asal barang untuk sebagian besar *apparel* adalah dimana barang dijahit. Pakaian jadi dipotong disuatu negara dan dijahit di negara lain dianggap sebagai produk dari negara yang menjahit. Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, negara asal barang adalah negara dimana *substansial transformation* terjadi. Untuk produk garmen secara umum, maka *substansial transformation* adalah dimana kain tersebut dipotong. Ketentuan yang berlaku ini tidak berubah bagi produk garmen yang kompleks seperti misalnya *suit type coats*.

Bagi Indonesia implementasi dari ketentuan baru ini akan berpengaruh bagi industri di Pulau Bintan yang selama ini

melakukan penjahitan garmen dari kain yang dipotong di Singapura. Dengan ketentuan yang baru ini, maka akan terjadi pergeseran dari penggunaan kuota Singapura menjadi kuota Indonesia. 2) Bagi Kain, negara asal barang adalah dimana barang tersebut ditenun. Apabila kain yang ditenun di negara A, selanjutnya dicelup dan diprinting di negara B, maka negara asal barang adalah negara B. Berdasarkan ketentuan yang baru ini, negara asal barang adalah negara A.

Bagi Indonesia implementasi ketentuan baru ini akan berpengaruh bagi industri kain grey Indonesia yang mengekspor produknya, misalnya ke Jepang (negara non kuota) atau ke Uni Eropa (negara kuota), untuk selanjutnya diproses lebih lanjut menjadi kain printing di negara tersebut dan kemudian diekspor ke Amerika Serikat. Berdasarkan ketentuan yang baru itu, negara asal barang kain printing tersebut adalah Indonesia.

3) Bagi Produk TPT, seperti misalnya perlengkapan tempat tidur (sprei, sarung bantal), negara asal barang adalah dimana kain berasal.

Bagi Indonesia implementasi ketentuan baru ini berpengaruh bagi industri spreie atau tenda yang selama ini membuat produk tersebut dari kain impor. Apabila kain tersebut diimpor dari negara yang dikenakan kuota oleh Amerika Serikat, maka ekspor barang jadi tersebut ke

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

Amerika Serikat memerlukan kuota dari negara penghasil kain tersebut dan tidak diperlukan kuota Indonesia.

4) Benang, negara asal barang adalah dimana benang tersebut dipintal.

Oleh karena implementasi ROO TPT yang baru dapat mengganggu ekspor industri TPT Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk mengadakan konsultasi dengan pihak Amerika Serikat mengenai kategori dan jumlah produk TPT Indonesia yang perdagangannya terganggu. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 30-31 Juli 1996 telah diadakan konsultasi bilateral (informal) antara Indonesia dan Amerika Serikat di kantor USTR (*United States Trade Representative*) di Washington D.C.

Tujuan dari konsultasi informal tersebut adalah mencari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak, sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi Indonesia dengan adanya perubahan *Rules of Origin* (ROO), agar ekspor TPT Indonesia bisa terlaksana dengan lancar serta tidak mengalami hambatan. Jalan keluar yang diharapkan Indonesia adalah berupa adanya suatu *grace period* (perpanjangan jangka waktu pemberlakuan ROO) dan kompensasi bagi Indonesia melalui swap/transfer kuota, yaitu tukar menukar kuota (misalnya kuota Indonesia ditransfer dengan kuota Singapura),

penambahan kuota dan/atau *visa exemption*, yaitu pembebasan hambatan yang bersifat non-tarif.

Beberapa permasalahan perdagangan ekspor antara Indonesia dan Amerika Serikat yang berkaitan dengan SKA dan/atau ROO adalah dalam hal :

- Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)

Sejak diberlakukannya ketentuan Special 301 pada tahun 1989, Indonesia dimasukkan kedalam daftar negara yang disebut *wacthlist* (daftar negara yang diawasi), karena Indonesia dianggap kurang efektif dalam memberikan perlindungan terhadap HKI, khususnya dalam hal pembajakan bidang video kaset/disc (film dan musik), piranti lunak komputer, buku dan merek dagang. Demikian juga dalam hal perdagangan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat mengingatkan agar barang ekspor Indonesia harus benar-benar sesuai dengan kriteria barang yang ditetapkan oleh Amerika Serikat, yaitu dalam ketentuan asal barang Amerika Serikat.<sup>13</sup>

Dalam ekspor barang Indonesia ke Amerika Serikat, yang sering terjadi pelanggaran HKI adalah dalam SKA untuk tekstil dan produk tekstil.

- *Generalized System of Preference* (GSP) dalam SKA Form A

Fasilitas GSP Amerika Serikat diberikan kepada produk-produk ekspor

---

<sup>13</sup>Wawancara, *Loc.Cit.*

yang memenuhi ketentuan asal barang GSP Amerika Serikat. Ketentuan ini menetapkan jumlah biaya atau nilai bahan-bahan yang diproduksi di negara penerima preferensi, ditambah biaya langsung dalam proses produksi paling sedikit mewakili 35% dari *exfactory price* produk tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah produk andalan Indonesia terbelit masalah di Amerika Serikat. Ada 25 (dua puluh lima) SKA tekstil asal Indonesia yang ditahan oleh pemerintah Amerika Serikat dan separuh dari 25 (dua puluh lima) SKA tersebut terbukti palsu, diduga merupakan dari hasil *illegal transshipment*. Yang rawan penyalahgunaan SKA dan *illegal transshipment* adalah udang, tekstil dan produk tekstil, sepatu, produk baja hilir, mainan dan elektronik.<sup>14</sup> Praktek *transshipment* dilakukan eksportir dengan cara memalsukan dokumen ekspor SKA dengan menyatakan suatu produk berasal dari negara yang tarif bea masuknya paling kecil. Contohnya, produk tekstil Cina dikenakan bea masuk 80% (delapan puluh persen) oleh Amerika Serikat, sedangkan produk Indonesia hanya 8% (delapan persen). Praktek *transshipment* ini merugikan produsen Indonesia. Sebab jika terbukti, maka produk Indonesia bisa dikenai bea masuk antidumping dan

*safeguard*. Yang mana harus menanggung beban tarif tinggi itu adalah seluruh produsen tekstil Indonesia. Selain itu juga bisa dikenakan embargo. Pemerintah AS memang selalu menjadikan isu SKA sebagai “kartu As” untuk menekan Indonesia, termasuk diluar bidang perdagangan. Umumnya yang mereka pertanyakan justru sistem hukum, kepastian hukum HKI dan keamanan.

Untuk itu Pemerintah Indonesia agresif melobi Pemerintah Amerika Serikat, dan menghasilkan MoU (*Memorandum of Understanding*) di sektor tekstil dan produk tekstil untuk mencegah *illegal transshipment*.

Bagi Indonesia MoU ini merupakan alat untuk memproteksi diri dari penyalahgunaan produk yang menyusup ke Indonesia dan untuk menghindari hambatan dagang yang dialami para eksportir nasional di Amerika Serikat. Ini merupakan langkah pencegahan. Inti dari isi MoU itu konkretnya seperti ada pertukaran informasi antar kedua Negara. Dan kalau ada dugaan terjadi penyimpangan SKA, Indonesia dan Amerika Serikat melakukan investigasi bersama. Amerika Serikat juga bertanggungjawab melakukan verifikasi SKA. Verifikasi yang dimaksud antara lain adalah kunjungan langsung ke lokasi pabrik untuk melihat proses produksi dan mesin yang digunakan. Selain itu dilihat juga proses dan pembelian bahan baku. Verifikasi

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 18 Desember 2014.



langsung Amerika Serikat diusulkan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pengulangan verifikasi yang sebelumnya dilakukan pihak Indonesia tidak diakui oleh Amerika Serikat.<sup>15</sup>

Walaupun ada banyak pilihan cara dalam menyelesaikan sengketa yang diatur dalam WTO, ternyata usaha-usaha penyelesaian sengketa dengan menempuh jalur hukum semakin ditinggalkan. Peraturan itu adalah baik dijadikan sebagai pedoman, akan tetapi tidak mau terikat oleh mekanisme penyelesaian sengketa yang kental seperti pengadilan (*adjudication*) dan lebih menyukai cara-cara konsultasi dimana pemerintah berusaha menyelesaikan konflik mereka lewat konsultasi.

## **PENUTUP**

Dari pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1) Hasil kesepakatan kerjasama perdagangan diantaranya adalah perjanjian perdagangan barang (*trade in goods*) dan diatur dengan ketentuan asal barang (*Rules of Origin*), yaitu suatu peraturan atau ketentuan administrasi yang diterapkan oleh suatu atau sekelompok negara untuk menentukan negara asal barang yang dibuktikan dengan menyertakan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*), yang wajib disertakan pada waktu barang ekspor dari

Indonesia memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan atau diolah di Indonesia. 2) Untuk mewujudkan aliran bebas barang yang merupakan salah satu elemen dari *single market production base*, Negara anggota ASEAN sepakat untuk menyempurnakan lebih lanjut ketentuan *Rules of Origin (ROO)* intra-ASEAN khususnya dalam keharusan melengkapi SKA untuk barang yang sudah menikmati tingkat tarif 0% di ASEAN. Pada proses pelaksanaan implementasi ROO di ASEAN, Sekretariat ASEAN mengajukan beberapa opsi untuk penyempurnaan ketentuan ROO intra-ASEAN khususnya yang terkait dengan Penerbitan SKA, yang antara lain meliputi *Certification of ASEAN Product (CAP)*, *automatic issuance of form D*, *self certification by exporters*, dan *product marking*. 3) Penggunaan instrument anti dumping, subsidi dan *safeguards* dibenarkan oleh WTO untuk melindungi industri dalam negeri dari kehancuran, akan tetapi perlu ada kejelasan tentang asal suatu barang dalam hal memberlakukan sebuah tindakan tersebut. Surat Keterangan Asal (SKA)/*Certificate of Origin* sebagai instrument dari ketentuan asal barang dipandang efektif sebagai *filter instrument* yang baik yang dapat digunakan oleh negara-negara anggota untuk menangkal terjadinya *circumvention* (pengelakan) atas produk-produk yang telah dikenakan bea

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

masuk anti dumping dan *countervailing duty*. 4) *Agreement on Rules of Origin* yang dihasilkan pada Putaran Uruguay berisi prinsip-prinsip yang pokoknya menyebutkan bahwa ketentuan asal barang yang ditetapkan suatu pihak atau negara hendaknya tidak menciptakan hambatan terhadap perdagangan atau mengganggu kepentingan perdagangan pihak atau negara lain. Selain itu ketentuan asal barang harus diterapkan secara sama/tidak memihak, bersifat obyektif, dapat dimengerti dan dapat diramalkan/wajar. 5) Proses penyelesaian sengketa didelegasikan kepada Badan Tunggal yang disebut *Dispute Settlement Body* (DSB), yang juga mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa tentang ketentuan Keputusan Asal Barang dengan membentuk sebuah panel yang mensahkan keputusan panel dan Badan Banding. Usaha-usaha menempuh cara hukum semakin ditinggalkan dan diganti dengan konsultasi diplomatik. 6) Indikasi Geografis sangat penting bagi negara-negara berkembang agar dilindungi di negara-negara industri. Adanya perlindungan Indikasi Geografis akan mencegah berkurangnya atau hilangnya nama baik dari hasil-hasil produksi oleh pemakaian yang salah atas Indikasi Geografis dan bersamaan dengan itu tentu saja akan mendorong ekspornya. 7) Untuk menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi, Pemerintah Indonesia agresif melobi Pemerintah

Amerika Serikat dan menghasilkan MoU (*Memorandum of Understanding*) di sektor tekstil dan produk tekstil untuk mencegah *illegal transshipment*. Dimana pada permasalahan ini Pemerintah Indonesia berusaha menyelesaikan konflik mereka melalui cara konsultasi diplomatik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perdagangan
- Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1971 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2009 tentang Tarif Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 33/M-DAG/PER/8/2010 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 59/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 21/M-DAG/PER/4/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 60/M-DAG/PER/12/2010 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*)

Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 692/M-DAG/KEP/8/2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 299/M-DAG/KEP/3/2011 tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia

A. Chandrawulan dan Huala Adolf. 1994. *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Alrasid, Harun. 2006. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Adolf, Huala. 1998. *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_. 2013. *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Abdurrasyid, H. Priyatna. 2002. *Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*, Jakarta: Fikahati Aneka.

Adiwimarta I.S. 1983. *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali.

Atmasasmita, Romli. 2012. *Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Badruzaman, Mariam Darus. 2005. *Aneka*

*Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.

Budiardjo, Miriam. 1982. *Dasar- Dasar*

*Ilmu Politik*, Jakarta; Gramedia.